

## **PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL DALAM SISTEM KURIKULUM PENDIDIKAN DI ACEH**

**Iwan Fajri<sup>1</sup>, Rahmat<sup>2</sup>, Dadang Sundawa<sup>3</sup>, Mohd Zailani Mohd Yusoff<sup>4</sup>**

<sup>123</sup>Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia, <sup>4</sup>School of Education and Modern Languages, Universiti Utara Malaysia, Kedah, Malaysia

*e-mail* : [1iwanfajri@upi.edu](mailto:1iwanfajri@upi.edu), [2rahmat@upi.edu](mailto:2rahmat@upi.edu), [3dadangsundawa@upi.edu](mailto:3dadangsundawa@upi.edu),  
[4myzailani@uum.edu.my](mailto:4myzailani@uum.edu.my)

### **ABSTRAK**

Perubahan pesat dalam kehidupan sosial merupakan salah satu perbincangan paling signifikan tentang hukum dan moral siswa. Masalah iklim masyarakat moralitas remaja selama dekade terakhir masih belum pernah terjadi sebelumnya. Dimana pendidikan memegang peranan yang sangat berarti dalam pembuatan akhlak di golongan peserta didik, apalagi jadi tumpuan budaya warga. Dalam menjawab perihal tersebut pemerintah Aceh tidak hanya menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan yang diamanatkan secara nasional, pemerintah Aceh pula melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kekhususan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh. Penyelenggaraan pembelajaran Islami di Provinsi Aceh mengacu pada Qanun No 9 Tahun 2015 pergantian atas Qanun Aceh No 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran. Penyelenggaraan pendidikan di seluruh satuan pendidikan berpedoman pada ajaran Islam. Pelaksanaan pendidikan di Sekolah di Aceh secara keseluruhan sudah Islami, dengan indikator sistem pengelolaan sekolah memiliki nilai transparansi, akuntabilitas, pendekatan keteladanan, pengembangan budaya berorientasi islami dan penerapan kurikulum islami sebagaimana diatur dalam qanun. Pendidikan nilai dan moral di satuan pendidikan di Aceh diselenggarakan selain sesuai dengan pendidikan nasional, juga mengacu pada penerapan melalui kurikulum islami yang berpedoman sesuai dengan qanun pendidikan di Aceh. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di Aceh berbasis dan berorientasi kepada budaya islami yang berbasis syariat islam di Aceh.

**Kata Kunci** : Kurikulum Islami, Pendidikan Nilai, Pendidikan Aceh, Qanun.

### **ABSTRACT**

*The rapid change in social life is one of the most significant conversations about law and student morals. The societal climate issue of youth morality over the past decade is still unprecedented. Where education plays a very meaningful role in the development of morals in the class of students, let alone become the cultural foundation of the citizens. In answering this matter, the Aceh government does not only provide education in accordance with what is mandated nationally, the Aceh government also conducts lessons in accordance with the specificities given by the central government to the Aceh government. The implementation of Islamic learning in Aceh Province refers to Qanun No. 9/2015, replacing Aceh Qanun No. 11/2014 concerning the Implementation of Learning. The implementation of education in all educational units is guided by Islamic teachings. The implementation of education in schools in Aceh as a whole is Islamic, with indicators of the*

*school management system having the value of transparency, accountability, an exemplary approach, development of an Islamic-oriented culture and the application of the Islamic curriculum as stipulated in Qanun. Value and moral education in education units in Aceh is held in addition to being in accordance with national education, it also refers to implementation through the Islamic curriculum which is guided by the education Qanun in Aceh. The learning process carried out in Aceh is based and oriented to Islamic culture based on Islamic law in Aceh.*

**Keywords:** *Islamic curriculum, Value Education, Aceh Education, Qanun.*

## PENDAHULUAN

Salah satu aspek terutama dalam kehidupan seorang Muslim merupakan mempunyai standar moral yang besar. Ini terutama berkaitan dengan pengajaran dan pendisiplinan siswa untuk memiliki perilaku dan karakteristik pribadi yang terbaik. Perkembangan IPTEK yang luar biasa yang menyebabkan terjadinya proses interaksi kultural yang lebih terbuka (Suwarman, 2016). Dalam hal ini, pengembangan moral siswa secara otomatis terkait dengan sistem pendidikan. Dimana pendidikan memegang peranan yang sangat berarti dalam pembentukan akhlak di kalangan peserta didik, bahkan menjadi tumpuan budaya masyarakat. Peran lembaga pendidikan juga penting untuk memperkuat dengan perubahan sosial yang terjadi di Aceh. Perubahan sosial yang pesat dalam gaya hidup menyebabkan ketidak bercintaan dalam sosial budaya di kalangan remaja. Fenomena tersebut terlihat dari akhlak, gaya hidup, dan aktivitas sosial remaja dalam kehidupan sehari-hari (Nuriman & Fauzan, 2017).

Selain itu, perubahan pesat dalam kehidupan sosial merupakan salah satu perbincangan paling signifikan tentang hukum dan moral siswa. Masalah iklim masyarakat moralitas remaja selama dekade terakhir masih belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini menjadi semakin sulit untuk diabaikan dalam berbagai penelitian dimana siswa terlibat dalam perilaku menyimpang yang sering dikaitkan dengan institusi pendidikan. Namun demikian, perubahan yang sangat cepat ini berdampak serius pada kehidupan sosial melalui proses aspek kognitif dan emosi (Aswati, 2007), bahkan juga berdampak pada pembangunan bangsa dalam jangka panjang. Persoalan yang dikaitkan dengan nilai-nilai moral siswa dalam satu dekade terakhir ini menjadi gejala pemerintah Aceh termasuk orang tua siswa. Dalam menanggapi hal tersebut pemerintah Aceh selain menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan secara nasional, pemerintah Aceh juga melaksanakan pendidikan sesuai dengan kekhususan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh.

Penyelenggaraan pendidikan di provinsi Aceh, Indonesia, pada dasarnya mengacu pada sistem pendidikan nasional, sama dengan provinsi lain di Indonesia. Tetapi, semenjak Aceh diberikan status khusus lewat Undang- Undang No 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Undang- Undang No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan otonom dalam melaksanakan pendidikan dengan keunikan serta otonomi khusus provinsi Aceh dengan hukum Islam (Ahamd, 2019; Bahri, 2013) Aceh memiliki ciri-ciri khusus dalam penyelenggaraan syariat Islam (Ulya, 2016) dan penerapan

pendidikan Islam dalam rangka pembentukan generasi muda Aceh yang berakhlak mulia mengikuti budaya Aceh dan syariat Islam.

Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Aceh mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik-karakteristik adat istiadat masyarakat Aceh serta otonomi khusus yang berlaku di Aceh Amin (2018) Sistem pendidikan yang diamanahkan berupa sistem pendidikan Islam seperti yang tertuang dalam Qanun No. 23 Tahun 2002. Qanun tersebut kemudian disempurnakan dengan Qanun Aceh No 5 Tahun 2008 dan pemerintah kemudian diganti oleh Qanun Aceh No 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh No. 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Islam di Aceh, Indonesia.

Dasar qanun tersebut adalah pelaksanaan pendidikan Islam di sekolah di Provinsi Aceh, dapat terlaksana secara ideal. Penyelenggaraan pendidikan Islam berpedoman pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Pasal 1 ayat 21 adalah pendidikan yang didasarkan atau dijiwai dengan ajaran Islam. memberikan pengertian dasar pengertian pendidikan Islam dan pendidikan Islam, peneliti mengacu pada penjelasan ahli, sebagai berikut, Muhammad Fadhil al-Jamal dalam (Sulaiman, 2017) Pendidikan Islam memiliki upaya untuk melaksanakan, mendorong dan mengajak siswa untuk hidup yang lebih dinamis dengan berlandaskan nilai-nilai dan Mulia. Pendidikan Islam merupakan proses mempersiapkan generasi muda dalam mengisi peran, nilai islami dan pengetahuan yang berhubungan dengan fungsi sebagai manusia dalam melakukan amalan di dunia dan menghasilkan pahala di akhirat suatu saat (Jandra, 2018). Pendidikan Islam berorientasi pada dua sasaran yang terintegrasi yaitu dunia dan akhirat (Mappasiara, 2018).

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah Provinsi Aceh dilaksanakan secara Islami, mengacu pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Qanun ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Aceh untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Salah satu guru matematika yang bertugas di Madrasah Aliyah Negeri 4 Kabupaten Aceh menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Islam di madrasah merupakan realisasi dari implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sulaiman et al. (2020) Guru Madrasah Aliyan Negeri 1 Kabupaten Aceh Jaya menjelaskan penyelenggaraan pendidikan Islam di madrasah bertujuan untuk mendukung program pemerintah Aceh menuju penyelenggaraan otonomi khusus dan syariat Islam. Padahal, (Saymsinar, 2019), salah satu guru yang bertugas di Madrasah Langsa Kota Aliyah Negeri 2 menjelaskan bahwa penerapan pendidikan Islam dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam proses pendidikan di Madrasah.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pada kesempatan ini penulis memberikan gambaran umum mengenai pendidikan di Aceh dan secara spesifik mengenai pendidikan nilai dan moral yang diselenggarakan di provinsi Aceh berdasarkan kurikulum yang ada di Aceh. Penjelasan tersebut akan dijelaskan secara detail pada bagian pembahasan artikel ini selain dijelaskan mengenai konsep pendidikan nilai dan moral secara umum pada bagian tinjauan literatur.

## TINJAUAN LITERATUR

Metode Banyak pakar mencoba mendeskripsikan konsep pendidikan nilai dan moral. Lickona (2004) menggambarkan bahwa nilai terlihat. Nilai terdiri dari sifat baik sebagai bentuk perilaku moral yang sesuai. Dengan demikian, nilai merupakan bentuk perilaku konkrit, atau penerapan akhlak. Akhlak baik yang melandasi moral disebut nilai ketika diwujudkan dalam bentuk perilaku yang terlihat. Menurut Yildirim & Dilmac (2015) menyatakan bahwa nilai berkaitan erat dengan emosi, pikiran dan perilaku manusia. Menurut Senturk & Aktas (2015) menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial mengakomodir masyarakatnya dengan menyerap nilai-nilai, sikap, dan kepercayaannya. Sahin, (2015) menyatakan bahwa nilai tidak hanya mempengaruhi budaya tetapi juga dipengaruhi oleh budaya, termasuk kualitas menjadi warga negara yang baik. Gejala nilai terlihat dari perilaku sehari-hari. Filsuf lebih tertarik untuk membedakan nilai, misalnya untuk membedakan nilai perilaku dalam konteks nilai sarana dan nilai akhir (Halstead, & Taylor, 2000). Print (2000) menjelaskan bahwa nilai-nilai memainkan peran penting dalam proses pendidikan dan perkembangan masyarakat, khususnya dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, pendidikan nilai sangat penting untuk dijalani dalam keluarga, sekolah dan masyarakat (Nguyen, 2016).

Proses pendidikan di sekolah harus diarahkan pada pembentukan nilai-nilai kebaikan siswa. Pembentukan nilai-nilai yang baik dapat mengarah pada kohesi siswa, iklim terbuka, komunikasi yang jujur, penguatan hubungan, seni mendengarkan, kepercayaan, bersikap positif kepada teman, ekspresi dan sentimen emosional, dan pertumbuhan harga diri (Sankar, 2004). Nilai-nilai baik siswa dapat mengurangi tren bullying pada siswa (Savucu, et al., 2017). Faktanya, penelitian Enu & Esu (2011) menemukan bahwa pendidikan nilai dapat menjadi katalisator pembangunan nasional.

Di Indonesia, pendidikan nilai telah diatur dalam sistem pendidikan nasional. Ada delapan belas nilai yang perlu diintegrasikan guru dalam pembelajaran. Kedelapan belas nilai tersebut adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, pekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, ingin tahu, nasionalis, patriotik, menghargai prestasi, ramah dan komunikatif, cinta damai, gemar membaca, sadar lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab (Kemendiknas, 2010). Nilai-nilai tersebut dipupuk dengan memadukan nilai dengan isi kurikulum tertulis, kurikulum tidak tertulis (*hidden curriculum*), serta kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Artinya nilai yang akan dikembangkan harus diwujudkan dalam isi setiap mata pelajaran melalui proses pembelajaran di kelas, tugas di luar kelas, dan juga terwujud dalam aturan sekolah. Sebagaimana dijelaskan oleh Sutiyono (2013), desain pendidikan nilai hendaknya tidak berbentuk mata pelajaran tertentu, tetapi pengamalan nilai-nilai tersebut menyerap sebagai isi dalam setiap kegiatan pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, setiap mata pelajaran harus mengandung nilai. Khusus pendidikan di Aceh sama halnya dengan pendidikan di provinsi lainnya secara nasional. Hanya saja di Aceh diberikan keistimewaan sesuai dengan Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan otonom dalam penyelenggaraan pendidikan dengan keunikan dan otonomi khusus provinsi Aceh dengan hukum Islam (Ahamd, 2019; Bahri, 2013) Aceh memiliki ciri-ciri khusus dalam penyelenggaraan syariat Islam (Ulya,

2016) dan penerapan pendidikan Islam dalam rangka pembentukan generasi muda Aceh yang berakhlak mulia mengikuti budaya Aceh dan syariat Islam.

Pendidikan di Aceh saat ini sedang mempersiapkan kurikulum Aceh yang disusun berdasarkan ajaran Qanun Aceh tentang penyelenggaraan pendidikan Islam. Kurikulum Aceh dapat disebut sebagai kurikulum nasional plus, karena seluruh muatan kurikulum nasional 2013 termasuk kurikulum Aceh ditambah dengan materi pendidikan Islam dan materi muatan lokal. Qanun pendidikan diharapkan dapat diterapkan dalam bidang pendidikan di Aceh. Penerapannya dilakukan pada setiap jenjang pendidikan dan setiap lembaga pendidikan yang ada di Aceh serta pada setiap mata pelajaran yang ada. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa nilai-nilai harus ditransfer melalui semua pembelajaran dan kegiatan pendidikan di sekolah (Martinek, & Lee, 2012; Waite, 2011). Selain itu, penelitian ini mengedepankan pentingnya rumusan visi sekolah berbasis nilai. Padahal visi memiliki peran yang lebih penting karena strategi pendidikan diterapkan untuk mencapai visi sekolah. Hasil penelitian Raihani (2008), keberhasilan sekolah didahului dengan rumusan visi sebagai pedoman seluruh kebijakan, program, dan kegiatan sekolah.

Penanaman nilai kepada siswa di sekolah dapat dicapai melalui berbagai cara. Maragustam (2014) menemukan bahwa ada enam strategi dalam pembentukan nilai yang membutuhkan proses keberlanjutan seperti pembiasaan nilai, nilai budaya, pengetahuan moral, perasaan dan cinta yang baik, akting moral, dan nilai keteladanan. Misliya et al., (2016) menyatakan bahwa strategi yang paling sering digunakan dalam pembentukan karakter pada siswa adalah; intervensi, panutan, habituasi, fasilitasi, penguatan, dan keterlibatan orang lain. Selain itu, diperlukan kerja keras mulai dari perencanaan dalam hal ini kurikulum sampai dengan pendidik yang harus diberikan pemahaman terhadap nilai. Bagaimanapun guru memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembentukan nilai siswa selama di sekolah. Sehingga menurut Lovat & Clement (2008) menyatakan bahwa tugas guru hanya ada dua; tugas pendidikan nilai dan "istirahat".

Oleh karena itu, para guru perlu mempelajari strategi yang digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai baik kepada siswa baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Peran guru sebagai panutan bagi siswa dinilai sangat penting dalam pendidikan nilai (Ulavere & Veisson, 2015). Guru sebagai pembina dalam pendidikan nilai juga mempunyai tugas untuk menciptakan lingkungan yang sesuai bagi perkembangan siswa. Selain itu, kepastian guru terhadap siswa juga menjadi faktor penting keberhasilan pendidikan nilai di sebuah sekolah. Sesuai dengan hasil penelitian di negara lain menurut Chong & Cheah (2009) nilai-nilai utama yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk mendukung keberhasilan implementasi kurikulum di National Institute of Education (NIE), Singapura adalah: keyakinan bahwa semua siswa dapat belajar, merawat dan memperhatikan semua siswa, menghormati keragaman, komitmen dan dedikasi terhadap profesi, kerjasama, berbagi dan kerja tim yang kuat, semangat belajar, keunggulan, dan inovasi.

Pendidikan nilai, ada yang menyebutnya sebagai pendidikan karakter, pendidikan moral, dan pendidikan etika (Stocker & Toomey, 2009), kembali menjadi isu yang menarik di Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Bahkan, tema ini juga menjadi agenda kebijakan strategis pendidikan di berbagai negara di dunia (Holmes & Crossley, 2004; Prencipe & Helwig, 2002; Arweck et al.,

2005). Oleh karena itu, Taplin, (2002) menyatakan bahwa pendidikan nilai menjadi semakin penting di semua jenjang sekolah. Kegagalan dalam mengimplementasikan pendidikan nilai disebabkan oleh banyak faktor. Hadi (2015) mengatakan bahwa guru di sekolah belum memiliki keterampilan yang cukup untuk mengintegrasikan nilai dalam pembelajaran di kelas.

Berdasarkan berbagai literatur yang ada, konsep mengenai moral dalam islam sangat sedikit referensi yang lebih relevan dengan istilah islam. Moral disini akan dijelaskan menurut Quran dan Hadis, dan beberapa ahli yang dikaitkan dengannya. Beberapa jenis literatur kata akhlak Islam terdiri dari empat: hikmah (hikmah), keberanian (shaja'ah), kesederhanaan ('iffah), dan keadilan ('adl), Hal ini telah dicantumkan oleh Al-Ghazali dalam teorinya tentang kebaikan (Alavi, 2007). Itu empat jurusan etika dalam filsafat Islam. Istilah ini digunakan dalam hubungannya dengan jiwa: hati (qalb) jiwa atau diri (an-nasf), roh (ruh) dan intelek (al-'aql). Masing-masing memiliki dua arti; satu materi dan spiritual lainnya (Ghazali, 1980). Makna spiritual dari keempat istilah ini mengacu pada entitas spiritual yang sama (latifah ar-ruhaniyyah) (Tanyi, 2002). Jiwa dalam pengertian ini lebih penting daripada tubuh dan anggotanya karena pembentuknya adalah asal-usul ketuhanan, sedangkan tubuh adalah materi dasar (Sherif, 1975). Berikut empat jurusan etika yang disebutkan adalah penjabaran kata akhlak Islam (akhlak). Dengan demikian, dasar akhlak Islam berprinsip pada pencapaian kearifan tindakan yang memancarkan perilaku, keberanian, konsep diri, dan keadilan, serta meliputi dua hal sifat akhlak, yang berkaitan dengan nilai vertikal dan terkait dengan nilai-nilai horizontal.

Nilai vertikal moral adalah hubungan sikap individu antara sikap intrinsik terhadap Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan nilai vertikal moral adalah hubungan perilaku individu dengan sikap ekstrinsik terhadap lingkungan sosial dan alam dalam kehidupan sehari-hari (Haque, 2004). Perspektif psikologis Islam moral terkait dengan jiwa (nafsiah) dan yang termasuk didalamnya disebut juga ma'nawiyah (Mohamed, 1995). Satu catatan penting tentang nilai-nilai moral Islam dalam psikologi Islam adalah juga bahwa semua sumber literatur bersumber dari Alquran dan Hadits. Alquran dan telah disebutkan banyak nilai moral yang harus dimasukkan setiap Muslim ke dalam karakternya. Nilai-nilai akhlak dalam sastra Islam adalah makna yang baik dan menentukan sikap positif dan negatif, dan tidak ditinggalkan untuk motivasi semata, mereka digerakkan oleh iman. Nilai akhlak Islam Tidak semua nilai Islam dianggap sesuai dengan nilai tengah, karena akal dalam Islam merupakan sarana untuk memahami nilai-nilai yang telah ditentukan.

Nilai-nilai moral dalam Islam bertujuan untuk menentukan aktivitas manusia dalam masyarakat Muslim, dan untuk mempromosikan dan mengontrol perilaku mereka untuk kepentingan seluruh masyarakat dan individu, dan untuk membawa kesimpulan yang baik bagi semua individu di kehidupan lain. Ini bertujuan untuk mengintegrasikan atribut manusia, perilaku, aktivitas yang bertujuan untuk mempersiapkan pengikut Tuhan, yang digambarkan Islam kepada mereka dan menjelaskan jalan kebaikan bagi mereka. Nilai-nilai moral dalam Islam kemudian, baik itu individu seperti keikhlasan, kesabaran, kasih amal, perang jiwa, atau kesamaan seperti perasaan diri, kewajiban, dan seruan untuk Islam, dimaksudkan untuk membawa manfaat individu dan masyarakat serta melindungi kemaslahatan manusia (Halstead, 2007).

## **PEMBAHASAN**

### **Landasan penyelenggaraan pendidikan islami di Aceh**

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai konsep dan kontekstual pendidikan nilai dan moral dalam sistem pendidikan kurikulum di Aceh. Sebagai provinsi yang memiliki otonomi khusus selain bidang agama, budaya dan politik. Aceh juga diberikan khusus dalam bidang pendidikan, sehingga Aceh dalam proses penyelenggaraannya selain berpedoman dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pusat juga berpedoman pada qanun yang ada di provinsi Aceh. Dasar qanun tersebut adalah pelaksanaan pendidikan Islam di sekolah di Provinsi Aceh, dapat terlaksana secara ideal. Penyelenggaraan pendidikan Islam berpedoman pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Pasal 1 ayat 21 adalah pendidikan yang didasarkan atau dijiwai dengan ajaran Islam. Dengan dasar tersebut satuan pendidikan yang ada di provinsi Aceh menyelenggarakan pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Salah satu hasil dari amanah qanun tersebut adanya kurikulum Aceh (kurikulum islami) sebagai landasan dalam menerapkan pendidikan di provinsi Aceh. Dengan ciri khas tersebut penerapan pendidikan Islam dalam rangka pembentukan generasi muda Aceh yang berakhlak mulia mengikuti budaya Aceh dan syariat Islam (Sulaiman et al., 2020).

Penerapan kurikulum Islam berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 44 ayat (2) mengatur bahwa kurikulum pendidikan Islam harus memuat mata pelajaran sebagai berikut: (a) Mata Pelajaran Inti: (1). Pendidikan Islam dan amalannya terdiri dari (Keyakinan dan akhlak, fiqh) dan Al Quran dan Hadis (2). Pendidikan Kewarganegaraan; (3) Matematika / aritmatika; (4) Ilmu Pengetahuan Alam; (5) Ilmu Sosial; (6) Bahasa dan Sastra Indonesia; (7) Bahasa Inggris; (8) Arab; (9). Pendidikan jasmani dan olahraga; dan (10) Sejarah Kebudayaan Islam. (b). Mata pelajaran muatan lokal terdiri dari: (1) Bahasa daerah; (2) Sejarah Aceh; (3) Adat, budaya, dan kearifan lokal dan (4) Pendidikan Keterampilan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman et al. (2020) menjelaskan bahwa secara umum Kepala sekolah di lingkungan provinsi Aceh menjelaskan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Aceh mengacu pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 5 Diatur.

1. Penyelenggaraan pendidikan di Aceh sesuai dengan prinsip: (a) Penegakan hukum bagi seluruh peserta didik tanpa membedakan suku, agama, ras, dan keturunan; (b) Pemberdayaan siswa sepanjang hidup; (c) Pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh dengan cara yang sistematis, terintegrasi, dan terarah (d) Pemberian keteladanan, motivasi, keimanan, kecerdasan, dan kreativitas peserta didik; (e) Mendorong partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan dan mengontrol kualitas layanan pendidikan; (f) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai budaya, dan keragaman suku bangsa, serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan keadilan. (g). Efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2. Sistem Pendidikan Nasional di Aceh dilaksanakan secara Islami dan terintegrasi untuk mencapai tujuan pendidikan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pendidikan Nasional di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Selanjutnya pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang relevan dengan syariat Islam dan budaya Aceh. Salah satu budaya Aceh adalah seni tari Lampuan Aceh lari merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang sangat diminati oleh siswa (Erni, 2019). Tari Ranup lampuan merupakan salah satu tarian khas Aceh yang diaplikasikan di Madrasah dalam rangka pengembangan budaya Islam Aceh bagi siswanya. Sedangkan pengembangan karir siswa dilakukan melalui kegiatan bimbingan konseling (Suraiya, 2019) dan beberapa Kepala Sekolah di Aceh memberikan informasi bahwa sekolah memberikan program layanan konseling bagi siswanya. Informasi ini dikuatkan oleh observasi tahun 2019. Prinsip penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, demokrasi, dan pendekatan keteladanan. Selanjutnya penyelenggaraan pendidikan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan era revolusi industri 4.0.

### **Integrasi budaya islami dalam proses pendidikan di Aceh**

Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan implikasi dari penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh yang berbasis islami. Salah satu bentuk otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk provinsi Aceh adalah penerapan syariah Islam di Aceh dan pelaksanaan teknisnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Syariah Islam Di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Penerapan syariah Islam di Provinsi Aceh mengatur berbagai konteks yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Aceh; Pendidikan politik, hukum, sosial, dan Islam di Aceh. Publik pertama Pemprov Aceh tentang penyelenggaraan pendidikan Islam diatur dengan Kurikulum Pendidikan Aceh Islami merupakan amanah dari Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. (Sulaiman, 2017) menjelaskan penerapan qanun tersebut merupakan bentuk kebijakan Pemerintah Provinsi Aceh untuk mewujudkan pendidikan Islam di Aceh yang merupakan bagian dari implementasi syariah Islam di Aceh.

Pemerintah Provinsi Aceh mengharapkan dengan penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini dapat mewujudkan proses pendidikan di Aceh yang berlangsung secara islami di seluruh satuan pendidikan di Aceh dan mengintegrasikan budaya Islam dalam proses pendidikan di Aceh. Samina (2015) menguraikan pendidikan islami ialah bentuk komitmen pemerintah Aceh terhadap masyarakat tentang praktek pendidikan yang ada di provinsi Aceh. Secara filosofi kehidupan masyarakat Aceh, maka kurikulum pendidikan islam sangat cocok dengan budaya yang ada di lingkungan masyarakat yang berbasis islami. Penerapan kurikulum islami tidak hanya berfokus pada mata pelajaran agama islam saja, tetapi lebih luas dari itu yang menyangkut permasalahan



penerapan nilai-nilai islam dalam kehidupan sekolah, keluarga dan lingkungan masyarakat. Sehingga nilai-nilai islam tersebut menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari (Praja et al., 2020). Dalam konteks pendidikan nilai-nilai keislaman tercermin dalam visi, misi, tujuan dan kurikulum sekolah (Mulyadi et al., 2019). Selain itu juga nilai keislaman tercerminkan dalam interaksi sosial warga sekolah, suasana ruang kelas yang bernuansa islam, suasana asrama serta lingkungan sekolah yang bercorak islami . Pendidikan Islami di Aceh adalah sebuah konsep ideal untuk mempersiapkan peserta didik atau tenaga kependidikan yang berwawasan keilmuan dan kepribadian sebagai nilai inti tujuan dan strategi pendidikan nasional pendidikan Aceh.

Integrasi budaya Islam dalam Manajemen Sekolah bertujuan untuk membentuk pola perilaku warga sekolah; Guru, tenaga administrasi, dan siswa yang relevan dengan hukum Islam (Maimun et al., 2019; Yusuf, Sanusi, et al., 2020). Ia menambahkan, budaya Islam di sekolah diperlakukan melalui beberapa aspek; (1) Budaya Disiplin, (2) Budaya berkomunikasi dengan sopan, dan (3) Menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif dan Islami. Budaya Islam yang dikembangkan di sekolah mengacu pada syariat Islam yang berlaku di Aceh dan selanjutnya dibuat dalam bentuk peraturan di sekolah. Strategi membangun budaya Islam di sekolah adalah; (1) Penerapan Peraturan sekolah, (2), mendandani / menekan seragam madrasah mengikuti kaidah sekolah dan Qanun Syariah Islam, (3) berkomunikasi dengan guru dan teman belajar dengan menggunakan bahasa yang sopan, (4) menampilkan perilaku yang berkaitan dengan budaya Aceh dan pendidikan qanun Aceh (Sanusi et al., 2021)

### **Implementasi pendidikan nilai dan moral di Aceh**

Kurikulum Pendidikan Aceh Islami merupakan amanah dari Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Pendidikan dan dinas-dinas terkait mulai mengimplementasikan kurikulum pendidikan islam mulai tahun 2018 dengan maksud, sistem pendidikan yang sesuai dengan kekhasan dan sosial budaya masyarakat Aceh. Selanjutnya penyelenggaraan Pendidikan Islami di Aceh adalah sebagai upaya untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh (*ureung Aceh*) yang berperadaban dan bermartabat.

Secara umum sekolah-sekolah di Kabupaten/Kota di Aceh merasakan bahwa kurikulum islam terlalu tergesa-gesa untuk diterapkan, ini terlihat dari ketidak seriusan pemerintah melalui dinas terkait dalam mempersiapkan segala kebutuhan pengimpelmentasian kurikulum islam tersebut. Di banyak sekolah kurikulum islam hanya dimaknai sekedar wacana tanpa aksi nyata, karena mereka belum memperoleh gambaran secara nyata tentang bagaimana proses pengajaran, pembelajaran dan evaluasi dalam kurikulum islam yang diterapkan dan diinginkan oleh dinas pendidikan. Berdasarkan hasil monev dari Majelis Pendidikan Aceh mengungkapkan bahwa , terdapat 7 persen sekolah dari total yang diteliti, telah mencoba menerapkan kurikulum Aceh (Kurikulum Islami), dalam hal ini sekolah SMK dan SMA. Namun demikian, dilihat dari substansi, pelaksanaan kurikulum Aceh masih belum substantif, belum memiliki konsep yang pasti dan belum memiliki pola yang tetap, sehingga setiap sekolah menerjemahkan secara berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah lainnya. Selain itu, pengakuan guru, pemahaman

kurikulum Aceh belum utuh, dan sulit untuk diterapkan di sekolah, selain tidak ada sarana dan prasarana pendukung, metode pelaksanaannya juga masih “amburadul” (Majelis Pendidikan Aceh, 2019).

Penerapan kurikulum islami mereka maknai pengintegrasian khasan (nilai-nilai keislaman) dengan materi pelajaran yang mereka asuh atau ajarkan seperti mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (Fajri et al., 2019; Malaka et al., 2020; Yusuf, Maimun, et al., 2020). Ini merupakan kabar baik karena adanya kesepahaman antara pengajar dengan regulasi yang dirumuskan pemerintah dan dinas atau lembaga terkait. Tetapi ketika ditanyakan lebih mendalam tentang bentuk pengintegrasian kurikulum islam dalam mata pelajarannya, banyak guru-guru yang kesulitan menerangkan dan akhirnya hanya menyatakan bahwa pengintegrasian dilaksanakan seperti layaknya kurikulum 2013. Dimana KD (Kompetensi Dasar) mata pelajaran harus memuat nilai-nilai religius atau spiritual. Tetapi ketika ditanyakan atau bentuk *real* dari RPP banyak dari guru hanya memuat nilai-nilai keislaman (*religius*) pada bagian awal pembelajaran (Komalasari & Rahmat, 2019).

Berdasarkan pemaparan diatas maka, Islam berupaya memadukan semua aspek kehidupan materialistis atau spiritual, dan berupaya membangun tujuan individu sejalan dengan tujuan masyarakat dan menyerukan kepada semua untuk mengintegrasikan perkataan dengan perbuatan, serta menyeimbangkan antara kebutuhan manusia dalam kehidupan ini dan keinginannya dalam kehidupan. kehidupan lain. Menurut Alavi (2007), Islam menjadikan sisi moral sebagai tolak ukur perbuatan baik, dan sisi utama dalam nilai adalah tujuan utama dakwah Islam. Nabi yang Mulia datang untuk melengkapi akhlak yang baik, dan Islam peduli terhadap perkembangan perasaan moral dalam kodrat manusia, dan menjadikan kebenaran sebagai pedoman bagi perilaku manusia baik secara publik maupun pribadi, karena Islam menjamin sisi moral dalam semua ibadah (Halstead, 2007).

Beberapa ulama peduli tentang nilai-nilai moral yang berbeda nama, misalnya, Bagian Iman dan kesusilaan atau kebajikan, dan moral dosa besar (Romanus, 2008). Nilai-nilai Islam dapat dibedakan menjadi materialistik, kemanusiaan, moral dan spiritual (Hodge, 2012). Sumber nilai dalam Islam berbeda dengan sumber moral lainnya (Niwaz, & Ishfaq, 2018). Nilai moral Islam adalah Alquran dan Hadits Nabi, dan ini berarti bahwa nilai harus mutlak dan stabil. Mohamed (1995) mengatakan bahwa sumber nilai dalam masyarakat Muslim dapat dirujuk kembali pada tradisi dan kebiasaan, menyerupai bangsa lain, atau kutipan intelektual dan peradaban, inovasi dalam agama dan jenis sumber lain yang relevan. Di sisi lain, mengakui bahwa agama mengatur keyakinan dan perilaku yang berkaitan dengan hal-hal yang sakral dan menyerupai kesatuan umat (Halstead, 2007) .Dari sisi individu membantu mereka untuk merasakan keamanan, stabilitas, dan keselamatan, untuk menentukan identitas mereka, dan kepemilikan kelompok serta penerimaan mereka terhadap nilai-nilai dan keyakinan yang diatur oleh agama. Dari sisi masyarakat membantu dalam mengatur emosi dan keberlanjutannya, dan ini merupakan salah satu pilar keberlangsungan dan keberlanjutan masyarakat. Singkatnya, seorang Muslim harus mengembangkan karakter moralnya. Dengan demikian, nilai-nilai yang lebih baik yang dimasukkan oleh seorang Muslim ke dalam karakternya, menjadi Muslim yang lebih baik

dan taat, dan atas dasar praktik moralis Islam inilah dia akan berada di antara yang diberkati, baik di dunia ini maupun di dunia akhirat.

Secara singkat, penerapan pendidikan nilai dan moral dalam pendidikan di Aceh melalui kurikulum islami sesuai dengan yang diamanatkan oleh qanun Aceh tentang pendidikan. Kurikulum islami ini mengatur satuan pendidikan yang ada di Aceh melalui dinas pendidikan untuk diterapkan di sekolah. Proses penerapan ini melalui perumusan visi sekolah yang berdasarkan nilai-nilai islami, perumusan strategi pembelajaran berbasis nilai islami, integrasi dalam setiap mata pelajaran yang ada dan penambahan muatan lokal berbasis budaya syariat islam di Aceh melalui peraturan gubernur (Yusuf et al., 2019).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penyelenggaraan pendidikan Islami di Provinsi Aceh mengacu pada Qanun Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di seluruh satuan pendidikan berpedoman pada ajaran Islam. Pelaksanaan pendidikan di Sekolah di Aceh secara keseluruhan sudah Islami, dengan indikator sistem pengelolaan madrasah memiliki nilai transparansi, akuntabilitas, pendekatan keteladanan, pengembangan budaya berorientasi islami dan penerapan kurikulum islami sebagaimana diatur dalam qanun. Pendidikan nilai dan moral di satuan pendidikan di Aceh diselenggarakan selain sesuai dengan pendidikan nasional, juga mengacu pada penerapan melalui kurikulum islami yang berpedoman sesuai dengan qanun pendidikan di Aceh. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di Aceh berbasis dan berorientasi kepada budaya islami yang berbasis syariat islam di Aceh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahamd, K. B. (2019). The Religious Imagination in Literary Network and Muslim Contestation in Nusantara. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 7(2). <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v7i2.344>
- Al Muchtar, S., Malihah, E., & Sjamsuddin, H. (2020). Role of religious value education based on IPS learning to build social intelligence. In *Emerging Perspectives and Trends in Innovative Technology for Quality Education 4.0* (pp. 8-11). Routledge.
- Al Muchtar. (2016). Filsafat Ilmu. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri
- Alavi, H. R. (2007). Al-Ghazāli on moral education. *Journal of Moral Education*, 36(3), 309–319. <https://doi.org/10.1080/03057240701552810>
- Amin, K. (2018). Pengaruh Konflik Terhadap Pembangunan Pendidikan di Aceh. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 159–176.
- Arweck, E., Nesbitt, E., & Jackson, R. (2005). Common values for the common school? Using two values education programmes to promote “spiritual and moral development.” *Journal of Moral Education*, 34(3), 325–342. <https://doi.org/10.1080/03057240500206154>
- Aswati, H (2007). *A Study of akhlak Reasoning Schemes among Malay Students* [BJ1291. A862

- 2007 f rb] (Doctoral dissertation, Universiti Sains Malaysia).
- Bahri, S. (2013). Konsep Implementasi Syariat Islam di Aceh. *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 313–338. <https://doi.org/10.24815/kanun.v15i2.6174>
- Chong, S., & Cheah, H. M. (2009). A values, skills and knowledge framework for initial teacher preparation programmes. *Australian Journal of Teacher Education*, 34(3), 1–17. <https://doi.org/10.14221/ajte.2009v34n3.1>
- Enu, D. B., & Esu, A. E. O. (2011). Re-Engineering Values Education in Nigerian Schools as Catalyst for National Development. *International Education Studies*, 4(1), 147–153. <https://doi.org/10.5539/ies.v4n1p147>
- Fajri, I., Yusuf, R., & Ruslan. (2019, May). Project citizen Learning Model in Developing Civic Disposition of High School Students through the Subject of Pancasila Education Citizenship. *International Conference on Early Childhood Education*, 393–403.
- Hadi, R. (2015). The Integration of Character Values in the Teaching of Economics: A Case of Selected High Schools in Banjarmasin. *International Education Studies*, 8(7), 11–20. <https://doi.org/10.5539/ies.v8n7p11>
- Halstead, J. M. (2007). Islamic values: A distinctive framework for moral education? *Journal of Moral Education*, 36(3), 283–296. <https://doi.org/10.1080/03057240701643056>
- Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. *Cambridge journal of education*, 30(2), 169–202. <https://doi.org/10.1080/713657146>
- Haque, A. (2004). Psychology from Islamic perspective: Contributions of early Muslim scholars and challenges to contemporary Muslim psychologists. *Journal of Religion and Health*, 43(4), 357–377. <https://doi.org/10.1007/s10943-004-4302-z>
- Hodge, D. R. (2012). The conceptual and empirical relationship between spirituality and social justice: Exemplars from diverse faith traditions. *Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought*, 31(1-2), 32–50. <https://doi.org/10.1080/15426432.2012.647878>
- Holmes, K., & Crossley, M. (2004). Whose knowledge, whose values? The contribution of local knowledge to education policy processes: A case study of research development initiatives in the small state of Saint Lucia. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 34(2), 197–214. <https://doi.org/10.1080/0305792042000214010>
- Jandra, M. (2018). Pendidikan Islam dan Lapangan Kerja. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 2(1), 121–134.
- Kemendiknas. (2010). *Kurikulum Pendidikan Nasional*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kurikulum.
- Komalasari, K., & Rahmat. (2019). Living values based interactive multimedia in Civic Education learning. *International Journal of Instruction*, 12(1), 113–126. <https://doi.org/10.29333/iji.2019.1218a>
- Lickona, T. (2004). *Character Matter*. New York: Touchstone Rockefeller Center.

- Maimun, Sanusi, Yusuf, R., & Irwan Putra. (2019). Pelaksanaan Literasi Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas Kota Banda Aceh. *Prosiding Seminar Nasional "Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia,"* 185–199.
- Majelis Pendidikan Aceh. (2019). Monitoring dan Evaluasi Isu-Isu Pendidikan Aceh.
- Malaka, S., Sanusi, Ruslan, & Maimun. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 35–46. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/23548/14372>
- Mappasiara (2018). "Pendidikan Islam (Pengertian, Ruang Lingkup dan Epistemologinya)". Diya Al-Afkar, 7(Pendidikan), pp. 147–160.
- Maragustam. (2014). *Filsafat Pendidikan Islam: Menuju Pembentukan Karakter Menghadapi Arus Global*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Martinek, T., & Lee, O. (2012). From community gyms to classrooms: A framework for values-transfer in schools. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 83(1), 33-51. <https://doi.org/10.1080/07303084.2012.10598709>
- Misliya, M., Mahmud, A., & Manda, D. (2016). The Implementation of Character Education through Scout Activities. *International Education Studies*, 9(6), 130. <https://doi.org/10.5539/ies.v9n6p130>
- Mohamed, Y. (1995). "Fitrah" and its Bearing on Islamic Psychology. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 12(1), 1–19. <https://doi.org/10.35632/ajis.v12i1.2402>
- Mulyadi, D., Sapriya, S., & Rahmat, R. (2019). Kajian tentang Penumbuhan Karakter Jujur Peserta Didik sebagai Upaya Pengembangan Dimensi Budaya Kewarganegaraan (Civic Culture) di SMA Alfa Centauri Bandung. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 6(2), 220–232. <https://doi.org/10.36835/modeling.v6i2.471>
- Nguyen, Q. T. N. (2016). The Vietnamese Values System: A Blend of Oriental, Western and Socialist Values. *International Education Studies*, 9(12), 32. <https://doi.org/10.5539/ies.v9n12p32>
- Niwaz, A., & Ishfaq, U. (2018). Importance of Morality in Islam: Development of Moral Values through Activities by Parents. *Journal of Islamic & Religious Studies*, 3(1).
- Nuriman, N., & Fauzan, F. (2017). The Influence of Islamic Moral Values on the Students' Behavior in Aceh. *Dinamika Ilmu*, 17(2), 275–290. <https://doi.org/10.21093/di.v17i2.835>
- Praja, W. N., Malihah, E., Budimansyah, D., & Masyitoh, I. S. (2020). *Kuta: Internalizing Local Wisdom Values in School Habits Able to Improve Student Character to be More Civilized*. 418(Acec 2019), 402–408. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.076>
- Prencipe, A., & Helwig, C. C. (2002). The development of reasoning about the teaching of values in school and family contexts. *Child Development*, 73(3), 841–856. <https://doi.org/10.1111/1467-8624.00442>
- Print, M. (2000). Curriculum Policy, Values and Changes in Civics Education in Australia. *Asia Pacific Journal of Education*, 20(1), 21–35. <https://doi.org/10.1080/0218879000200103>

- Raihani. (2008). An Indonesian model of successful school leadership. *Journal of Educational Administration*, 46(4), 481–496. <https://doi.org/10.1108/09578230810882018>
- Romanus Cessario, O. P. (2008). *The moral virtues and theological ethics*. University of Notre Dame Press.
- Sahin, C. (2015). Determination of tendencies of secondary school students to tolerance and variables affecting their tendencies to tolerance. *Anthropologist*, 20(3), 599–615. <https://doi.org/10.1080/09720073.2015.11891764>
- Sankar, Y. (2004). Education in Crisis: A Value-Based Model of Education Provides Some Guidance. *Interchange*, 35(1), 127–151. <https://doi.org/10.1023/b:inch.0000039023.98390.88>
- Sanusi, S., Yusuf, R., Maimun, & Bahri, S. (2021). Promoting Character Values At Dayah in Aceh. *Proceedings of the 1st International Conference on Character Education (ICCE 2020)*, 524(Icce 2020), 51–57. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210204.007>
- Senturk, L., & Aktas, E. (2015). Comparison of Turkish language textbooks for natives in Turkey and in Romania according to value education. *Journal of Values Education*, 13, 215-243.
- Stocker, L., & Toomey, R. (2009). *Values Education and Quality Teaching*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9962-5>
- Sulaiman (2017). *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Banda Aceh: Yayasan PeNa.
- Sulaiman, Yusnaini, S., Jabaliah, Masrizal, & Syabuddin. (2020). Implementation of qanun islamic education as local wisdom based on aliyah's curriculum. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, 25(Extra 2), 40–49. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3808679>
- Sutiyono. (2013). Penerapan Pendidikan Budi Pekerti Sebagai Pembentukan Karakter Siswa Di Sekolah: Sebuah Fenomena Dan Realitas. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 0(3), 309–320. <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i3.2753>
- Tanyi, R. A. (2002). Towards clarification of the meaning of spirituality. *Journal of advanced nursing*, 39(5), 500-509.
- Taplin, M. (2002). Can we, should we, and do we integrate values education into adult distance education? Opinions of stakeholders at the open university of Hong Kong. *International Journal of Lifelong Education*, 21(2), 142–161. <https://doi.org/10.1080/02601370110111709>
- Tatto, M. T., Arellano, L. A., Uribe, M. T., Varela, A. L., & Rodriguez, M. (2001). Examining Mexico's values education in a globally dynamic context. *Journal of Moral Education*, 30(2), 173–198. <https://doi.org/10.1080/03057240120061405>
- Ülavere, P., & Veisson, M. (2015). Values and Values Education in Estonian Preschool Child Care Institutions. *Journal of teacher education for sustainability*, 17(2), 108-124.
- Ulya, Z. (2016). Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum ...*, 5(April).

- Waite, S. (2011). Teaching and learning outside the classroom: Personal values, alternative pedagogies and standards. *Education 3-13*, 39(1), 65-82. <https://doi.org/10.1080/03004270903206141>
- Yildirim, B. I., & Dilmac, B. (2015). Investigation of cyber victimization in terms of humanitarian values and socio-demographic variables. *Journal of Values Education*, 13(1), 7-40.
- Yusuf, R., Sanusi, Razali, Maimun, Putra, I., & Fajri, I. (2020). Tinjauan Literasi Budaya dan Kewargaan Siswa SMA Se-Kota Banda Aceh. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 91-99. <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i2.24762>
- Yusuf, R., Sanusi, S., & Maimun, M. (2019). The actualization of Local Wisdom Values in Strengthening Student's Character. *Proceeding of the First International Graduate Conference (IGC) On Innovation, Creativity, Digital, & Technopreneurship for Sustainable Development in Conjunction with The 6th Roundtable for Indonesian Entrepreneurship Educators 2018 Universitas Syiah Kuala*. <https://doi.org/10.4108/eai.3-10-2018.2284351>